MUSYTARI
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
ISSN : 3025-9495
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

KONSEP DAN PERAN ZAKAT DALAM PEREKONOMIAN ISLAM: TINJAUAN ZAKAT FITRAH, ZAKAT MAL, DAN TANTANGANNYA DI ERA DIGITAL

Dimas Ardiyansyah, Salsa Bila Ariyani, Tarafiana Zakiya, Mohammad Soleh
UIN Salatiga
Email: ardiyansyahdimas89@gmail.com, sabilany.735@gmail.com, fianatara719@gmail.com dan mohammad.soleh@iainsalatiga.ac.id

Abstrak

Kemiskinan dan kesenjangan sosial merupakan masalah struktural yang memerlukan solusi sistemik melalui instrumen ekonomi Islam, yaitu zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep fundamental serta peran Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam pembangunan ekonomi, sekaligus mengevaluasi peluang dan tantangan pengelolaannya di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen data penghimpunan zakat nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat berfungsi strategis sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agregat. Secara spesifik, Zakat Fitrah berperan dalam jaminan sosial konsumtif jangka pendek, sedangkan Zakat Mal berorientasi pada pemberdayaan ekonomi produktif. Di era kontemporer, transformasi digital melalui *fintech* terbukti meningkatkan efisiensi dan jumlah penghimpunan zakat secara signifikan. Namun, implementasinya menghadapi tantangan krusial terkait keamanan siber, perlindungan data privasi muzakki, serta validasi kepatuhan syariah. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi zakat di era digital memerlukan sinergi antara inovasi teknologi, literasi digital masyarakat, dan regulasi perlindungan data yang ketat untuk menjaga kepercayaan publik.

Kata kunci: Zakat; Pembangunan Ekonomi; Digitalisasi Zakat; Zakat Fitrah; Zakat Mal; Fintech

Abstract

Poverty and social inequality are structural problems requiring systemic solutions through Islamic economic instruments, specifically zakat. This study aims to analyze the fundamental concepts and roles of Zakat Fitrah and Zakat Mal in economic development, while evaluating the opportunities and challenges of their management in the digital era. This research employs a qualitative approach with a descriptive method through library research and document analysis of national zakat collection data. The results indicate that zakat serves a strategic function as a wealth redistribution mechanism capable of increasing purchasing power and aggregate economic growth. Specifically, Zakat Fitrah plays a role in short-term consumptive social security, while Zakat Mal is oriented towards productive

Article history
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 80
Prefix DOI : 10.8734/musytari.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : musytari
This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
ISSN : 3025-9495
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

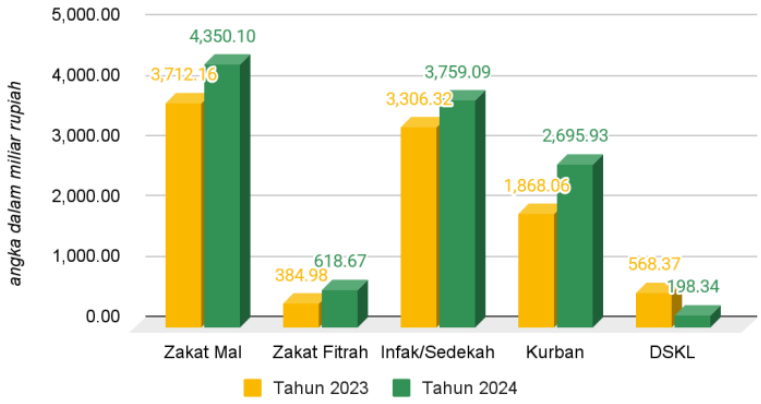
economic empowerment. In the contemporary era, digital transformation through fintech has been proven to significantly increase the efficiency and volume of zakat collection. However, its implementation faces crucial challenges regarding cybersecurity, muzakki data privacy protection, and Sharia compliance validation. The study concludes that optimizing zakat in the digital age requires synergy between technological innovation, public digital literacy, and strict data protection regulations to maintain public trust.

***Keywords**: Zakat; Economic Development; Digital Zakat; Zakat Fitrah; Zakat Mal; Fintech*

Pendahuluan

Kemiskinan sering kali menjadi akar dari berbagai masalah sosial yang lebih besar, mulai dari kekufuran hingga kriminalitas, sehingga penanganannya membutuhkan pendekatan yang tidak sekadar karitatif tetapi juga sistemik. Di sinilah Islam menempatkan zakat sebagai instrumen vital; ia bukan hanya kewajiban ritual yang menyucikan jiwa, melainkan sebuah mekanisme ekonomi untuk menyeimbangkan kekayaan di masyarakat (Abdullah & Bakhtir, 2023; Arif, 2024). Sebagai rukun Islam ketiga, zakat memiliki peran strategis untuk mengubah status seseorang dari penerima bantuan (mustahik) menjadi pemberi (muzakki) jika dikelola dengan benar.

Diskursus mengenai pengelolaan zakat terus berkembang, terutama ketika disandingkan dengan kemajuan teknologi. Berbagai studi terdahulu menunjukkan optimisme yang tinggi. Arnita (2024) dan Jubaidah et al. (2025) menemukan bahwa zakat yang terdistribusi dengan baik mampu mendongkrak daya beli masyarakat miskin, yang secara otomatis menggerakkan roda perekonomian nasional. Tren positif ini makin diperkuat dengan kehadiran teknologi finansial (*fintech*). Haryono & Yusuf (2025) mencatat bahwa aplikasi zakat digital membuat proses pembayaran menjadi jauh lebih transparan dan mudah, sehingga tingkat partisipasi masyarakat meningkat pesat. Tren kenaikan partisipasi ini dapat dilihat secara nyata melalui perbandingan data penghimpunan zakat nasional berikut ini:



Gambar 1. Komparasi Penghimpunan Zakat dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) Tahun 2023-2024. *(Sumber: Olahan Data BAZNAS, 2024)*

Data pada Gambar 1 menunjukkan lonjakan signifikan pada penghimpunan Zakat Mal dan Zakat Fitrah di tahun 2024. Namun, narasi tentang digitalisasi zakat tidak sepenuhnya berisi kabar baik. Ada sisi lain yang sering luput dari perhatian para peneliti sebelumnya. Meskipun teknologi menawarkan kemudahan, ia juga membawa risiko baru seperti ancaman keamanan data, kerentanan sistem terhadap serangan siber, hingga masalah kepercayaan masyarakat

MUSYTARI
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
ISSN : 3025-9495
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

yang belum sepenuhnya terbangun (Sultan & Kasim, 2024). Mayoritas literatur yang ada lebih fokus pada betapa hebatnya teknologi ini, namun masih minim yang mengupas secara kritis bagaimana menjaga esensi syariah di tengah risiko-risiko digital tersebut (Fathan Mubina & Hasan, 2025).

Berangkat dari kondisi tersebut, permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana memastikan zakat tetap menjadi solusi ekonomi yang ampuh tanpa tergerus oleh risiko digitalisasi yang mengintai. Tujuan dari kajian ini adalah untuk membedah kembali peran fundamental zakat dalam ekonomi Islam, sekaligus mengevaluasi tantangan modern yang dihadapinya demi merumuskan strategi pengelolaan yang adaptif dan terpercaya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai konsep serta peran zakat dalam perekonomian islam, khususnya dalam konteks zakat fitrah, zakat mal, dan berbagai tantangan pengelolaanya di era digital. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual penerapan zakat dalam kehidupan ekonomi masyarakat msulim, sekaligus menganalisis bagaimana perkembangan teknologi digital mempengaruhi proses penghimpunan, pengelolaan, dan distribusi zakat di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya. Sumber data yang meliputi literatur akademik seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan tema zakat dan ekonomi islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yaitu dengan penelusuran dan penelaahan literatur yang relevan dengan topik penelitian, serta metode dokumentasi dengan menelusuri laporan, data, dan publikasi lembaga zakat terkait. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu metode analisis kualitatif yang berfokus pada penelaahan dan intepretasi isi dokumen secara sistematis untuk menemukan pola, tema, dan makna yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Zakat Dalam Islam

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu dari lima Rukun Islam yang urut setelah Syahadat dan Shalat. Hal ini menegaskan betapa pentingnya posisi zakat dalam pandangan Islam. Seseorang yang mengucapkan syahadat, menunaikan shalat, dan membayarkan zakat akan menjadi muslim yang layak mendapat persaudaraan dari sesama umat Islam, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an: "Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama." (Q.S. At-Taubah/9: 11)(Abdullah & Bakhtir, 2023).

Kata zakat disebutkan dalam Al-Qur'an pada 32 ayat, dengan total 82 kemunculan jika ditambah sinonimnya seperti shadaqah dan infaq. Di antara 32 ayat tersebut, 29 ayat secara eksplisit menghubungkan zakat dengan shalat, sementara hanya 3 ayat yang tidak merangkainya, yakni Surah Al-Kahfi ayat 8, Surah Maryam ayat 13, serta Surah Al-Mu'minun ayat 4.(Ahdiyat Agus Susila, 2018).

Zakat berasal dari akar kata "zaka", yang bermakna "suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang". Dalam terminologi syariat, zakat merujuk pada sebagian harta tertentu yang telah memenuhi syarat-syarat khusus, yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada mustahik yang berhak, dengan mematuhi ketentuan-ketentuan tertentu pula (Kifayatul Akhyar). Hubungan erat antara makna bahasa dan istilah ini terlihat jelas, karena harta yang telah dizakati menjadi suci, bersih, baik, berkah, serta terus tumbuh dan berkembang sesuai perintah ilahi. (Arif, 2024).

MUSYTARI
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
ISSN : 3025-9495
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Zakat jelas bukan sekadar kewajiban ritual tambahan, melainkan salah satu rukun Islam utama yang menjadi indikator kualitas keimanan seseorang. Penempatan zakat yang selalu dirangkakan dengan shalat dalam Al-Qur'an menegaskan penekanan Islam pada ketaatan spiritual yang diimbangi tanggung jawab sosial nyata. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai sarana pemurnian harta sekaligus instrumen penciptaan keadilan dan solidaritas sosial. Makna zakat yang meliputi kesucian, keberkahan, serta pertumbuhan harta menandakan bahwa pengeluarannya tidak mengurangi kekayaan, melainkan justru meningkatkan nilai dan manfaatnya bagi individu maupun masyarakat.

2. Rukun Dan Syarat Zakat

Rukun zakat merujuk pada elemen-elemen esensial yang wajib dipenuhi agar pelaksanaan zakat sah dan bernilai ibadah. Secara ringkas, zakat hanya dianggap sah jika mematuhi rukun-rukun ini, yaitu mengeluarkan sebagian harta yang mencapai nishab dengan melepaskan hak kepemilikan sepenuhnya, menjadikannya milik mustahik yang berhak, serta menyerahkannya langsung kepada mereka atau melalui wakil seperti imam maupun amil (petugas pemungut zakat)(Maywarni Siregar, 2019). Dengan demikian, rukun zakat menjadi syarat utama agar pelaksanaannya sah sebagai ibadah. Pada intinya, zakat wajib dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nisab, dengan melepaskan hak kepemilikan secara penuh, kemudian disalurkan kepada mustahik yang berhak, baik secara langsung maupun melalui perantara resmi seperti amil. Pemenuhan rukun ini memastikan zakat dilaksanakan sesuai syariat, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi penerimanya.

Dalam penyaluran zakat, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Persyaratan tersebut mencakup ketentuan yang berkaitan dengan pihak muzakki sebagai pemberi zakat, serta persyaratan yang berkaitan dengan harta yang menjadi objek zakat dan layak untuk dizakati.. Menurut (Widyarini & Yuliana, 2019) adapun syarat wajib zakat adalah:

a. Islam, tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir sesuai dengan kesepakatan (‘ijma’) para ulama. Karena ibadah yang suci dari orang kafir tidak termasuk kategori orang yang suci selama berada di dalam kekafirannya. Hal ini termaktub dalam QS. At Taubah (9: 54).
b. Merdeka Tidak ada kewajiban zakat pada harta seseorang budak sampai dia dimerdekakan.
c. Baligh dan berakal.
d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati (mencapai nisob).
e. Harta yang sudah menjadi miliknya secara penuh (tamam a-milk).
f. Kepemilikan harta telah mencapai satu tahun, menurut hitungan tahun qamariyah. Aku telah mendengar Rasulullah bersabda: Tidak ada zakat pada harta sampai harta itu berlalu setahun lamanya (HR. Ibnu Majah, no 1792 dan disahihkan al-Albani rahimahullah dalam shahih Sunan Ibnu Majah 2/98).
g. Harta tersebut bukan merupakan hasil hutang.
h. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok.

3. Fungsi Dan Peran Zakat

Menurut (Iqbal, 2019) zakat memiliki fungsi sebagai bentuk ibadah bagi muzakki, sarana pemenuhan kebutuhan mustahik, serta instrumen dalam membangun kehidupan masyarakat. Sejalan dengan fungsi tersebut, zakat memiliki beberapa peran utama, antara lain sebagai berikut:

a. Modal untuk pembangunan masyarakat.
b. Social justice
c. Social equilibrium
d. Social guarantee (jaminan sosial)
e. Social safety (pengaman sosial)

MUSYTARI
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
ISSN : 3025-9495
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

f. Social insurance (asuransi sosial)
g. Oase atau telaga
h. Islam adalah agama amal

4. **Dasar Hukum Zakat dalam Al Quran dan Hadist**

Zakat memiliki landasan hukum yang sangat kuat dalam ajaran Islam. Menurut (Chaerunnisa, Azizah Muchlis, & Nur Eliza, 2025) dapat dilihat dari beberapa sumber utama yaitu sebebagai berikut :

a. Al-Qur'an QS. Al-Baqarah: 110
Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat, serta menegaskan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan akan mendapatkan balasan di sisi Allah SWT. Ketentuan ini menunjukkan bahwa zakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari praktik keagamaan seorang Muslim.
b. Al-Qur'an QS. At-Taubah: 103
Dalam ayat ini disebutkan bahwa zakat berfungsi sebagai sarana penyucian jiwa dan harta. Dengan menunaikan zakat, seorang Muslim tidak hanya membersihkan hartanya, tetapi juga menyucikan diri secara spiritual dan sosial.
c. Hadis Rasulullah SAW (HR. Bukhari dan Muslim)
Rasulullah SAW menyatakan bahwa Islam dibangun atas lima perkara, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa Ramadhan, dan haji bagi yang mampu. Hadis ini menegaskan bahwa zakat merupakan salah satu pilar utama dalam Islam yang bersifat wajib dan tidak dapat ditinggalkan.

B. Analisis Komparatif Zakat Fitrah dan Zakat Mal

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang disyariatkan dalam Islam berupa satu sha' makanan pokok yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada akhir bulan Ramadan. Kewajiban ini bertujuan untuk menyatakan rasa syukur atas nikmat Allah SWT dalam berbuka puasa serta menyempurnakan ibadah Ramadan. Oleh karena itu, zakat ini juga dikenal sebagai shadaqah fitrah atau zakat fitrah.(Zulkifli, 2019).

Fitrah didefinisikan sebagai sifat bawaan, bakat alami, kesadaran keagamaan, serta kecenderungan perilaku dasar manusia. Zakat fitrah merupakan jenis zakat yang bertujuan mengembalikan jiwa muslim ke kondisi fitrahnya dengan membersihkan diri dari berbagai kotoran seperti dosa akibat interaksi sosial dan pengaruh lingkungan. Dalilnya terdapat dalam QS. Al-A'la (87): 14, yang menekankan pemurnian jiwa sebagai esensi ibadah.(Fatmawati, Misbahuddin, & Sanusi, 2024).

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa yang wajib dibayarkan setiap muslim menjelang Idul Fitri. Besarannya ditetapkan satu sha', setara sekitar 2,5 kg makanan pokok seperti beras, untuk setiap jiwa. Tujuan utamanya adalah mencegah puasa dari perbuatan sia-sia dan kotoran, sekaligus membantu fakir miskin merayakan hari raya. (Chaerunnisa et al., 2025).

2. **Zakat Mal**

Zakat mal merupakan sebagian tertentu dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib dikeluarkan untuk golongan penerima tertentu setelah memenuhi jangka waktu kepemilikan minimal dan jumlah tertentu. (Zulkifli, 2019). Zakat mal merujuk pada zakat atas harta kekayaan, di mana istilah "mal" dalam bahasa Arab bermakna harta atau kekayaan. Zakat ini wajib dikeluarkan setahun sekali setelah harta mencapai nisab, mencakup berbagai jenis seperti hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, ternak, harta temuan, emas, perak, serta penghasilan profesi.(Fatmawati et al., 2024).

Zakat mal berlaku untuk berbagai harta benda milik individu maupun perusahaan. Jenis hartanya mencakup uang, emas, perak, hasil pertanian, peternakan, perdagangan, serta pertambangan, yang semuanya wajib dizakati setelah mencapai nisab dan haul.

MUSYTARI
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
ISSN : 3025-9495
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Pembayaran zakat mal umumnya sebesar 2,5% dari total harta yang memenuhi kedua syarat tersebut (Chaerunnisa et al., 2025).

Zakat fitrah dan zakat mal merupakan dua kewajiban zakat pokok dalam Islam yang secara inheren mengintegrasikan dimensi ibadah vertikal dengan fungsi sosial horizontal, meskipun berbeda dalam objek dan waktu penunaiannya. Zakat fitrah difardhukan atas setiap muslim sebagai sarana tathahir (penyucian jiwa) serta penyempurna ibadah puasa Ramadan, yang dilaksanakan menjelang Idul Fitri dalam bentuk makanan pokok untuk meringankan beban fakir miskin agar turut merayakan hari raya. Sebaliknya, zakat mal dikenakan pada akumulasi harta individu atau entitas usaha yang mencapai nisab dan haul satu tahun, sesuai prinsip syariah bahwa setiap kekayaan mengandung haqq al-'ibad (hak orang lain) yang wajib dipisahkan. Kedua zakat ini menegaskan paradigma Islam holistik, yang tidak hanya mengatur hubungan transendental manusia dengan Rabb, tetapi juga mempromosikan keadilan distributif, solidaritas sosial, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.

C. Implikasi Zakat dalam Perekonomian Islam

Kemiskinan menjadi ancaman serius bagi eksistensi manusia karena dapat merusak akidah, akhlak, pemikiran, serta keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, penanggulangannya memerlukan solusi tepat melalui kebijakan fiskal Islam, yaitu zakat, yang berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan secara syar'i (Makraja, 2024). Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang memiliki peran strategis serta dampak yang signifikan terhadap perilaku ekonomi individu, kehidupan sosial masyarakat, dan pembangunan ekonomi secara umum. Dalam konteks ini, zakat berpotensi dioptimalkan sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang efektif untuk menekan kesenjangan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah, sekaligus menjadi sarana pengentasan kemiskinan. Melalui mekanisme solidaritas sosial antara golongan mampu dan kurang mampu, zakat berkontribusi dalam menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi, serta mendukung terwujudnya kesejahteraan, rasa aman, dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat (Arnita, 2024).

Zakat perlu didistribusikan secara tepat dan dikelola secara berkelanjutan agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Dalam hal ini, zakat memiliki peran strategis dalam memberdayakan potensi ekonomi umat. Penerapan sistem pengelolaan zakat yang produktif dan inovatif dalam Islam dapat menjadi solusi alternatif yang efektif dan berorientasi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan (Fauzi, A., & Rahman, 2024). Pengelolaan zakat melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Dengan besarnya potensi zakat yang tersedia, BAZNAS dapat berfungsi sebagai aktor strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional, akuntabel, dan transparan oleh lembaga resmi sangat diperlukan agar pemanfaatan zakat dapat berlangsung secara efektif dan efisien. (Ulhak, 2025).

(Lestari, 2025) berpendapat pengelolaan zakat yang profesional dan efisien memerlukan pendekatan sistematis yang dapat dipahami melalui prinsip-prinsip manajemen bisnis sesuai syariah. Dalam hal ini, zakat bukan sekadar kewajiban religius, tetapi juga sebagai alat strategis untuk memberdayakan masyarakat dan mencapai kesejahteraan sosial. Berikut adalah prinsip penerapan manajemen bisnis syariah dalam pengelolaan zakat:

1. Perencanaan (Planning): menyusun strategi untuk meningkatkan partisipasi dan pengumpulan zakat.

MUSYTARI
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
ISSN : 3025-9495
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

2. Organisasi (Organizing): struktur organisasi yang jelas dan akuntabel dengan peran yang terdefinisi dengan baik.
3. Pelaksanaan (Actuating): penyaluran zakat produktif dan memberdayakan mustahik.
4. Pengawasan (Controlling): transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan kepercayaan publik.
5. Pendekatan Holistik dan Kolaboratif: integrasi aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial, serta kerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.

Menurut (Jubaidah et al., 2025) adapun dampak zakat terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan
   Tingkat kemiskinan dapat ditekan melalui optimalisasi zakat, khususnya melalui pendistribusian dana kepada mustahiq yang termasuk dalam golongan fakir, miskin, dan asnaf lainnya. Penyaluran zakat tersebut berperan dalam membantu kelompok masyarakat kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang sebelumnya sulit terpenuhi, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, serta akses terhadap pendidikan.
2. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
   Penyaluran zakat kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah dapat meningkatkan daya beli mereka, yang secara tidak langsung mendorong permintaan terhadap barang dan jasa. Peningkatan permintaan tersebut berpotensi mendorong kapasitas produksi, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara agregat. Selain itu, pemanfaatan zakat pada sektor produktif turut mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja serta menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.
3. Pengurangan Kesenjangan Sosial
   Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan dari kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi kepada golongan yang membutuhkan, sehingga berperan dalam mengurangi ketimpangan sosial. Mekanisme redistribusi tersebut mendorong terbangunnya hubungan yang lebih harmonis antar lapisan masyarakat serta menekan potensi konflik sosial yang timbul akibat ketidakmerataan ekonomi. Dengan demikian, zakat memberikan dampak yang signifikan tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga dalam menjaga stabilitas dan kohesi sosial.
4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
   Dengan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, zakat berkontribusi secara langsung dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagai ilustrasi, pemanfaatan dana zakat untuk program beasiswa pendidikan memungkinkan anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh akses terhadap pendidikan yang layak dan berkualitas, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk keluar dari jerat kemiskinan. Selain itu, penyaluran zakat di bidang kesehatan berperan sebagai bentuk perlindungan sosial yang membantu kelompok masyarakat rentan dalam menghadapi dan meringankan beban biaya pengobatan.
5. Penguatan Ketahanan Sosial
   Distribusi zakat memiliki peran penting dalam menumbuhkan solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Melalui mekanisme tersebut, interaksi sosial antarindividu menjadi lebih kuat, sehingga terbentuk ikatan persaudaraan dan rasa tanggung jawab bersama. Keberadaan zakat juga membuat kelompok masyarakat kurang mampu merasa dihargai dan diberdayakan, yang pada akhirnya berkontribusi pada menurunnya potensi konflik serta meningkatnya keharmonisan dalam kehidupan sosial.

D. Tantangan dan Peluang Zakat di Era Digital

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mendorong terjadinya berbagai perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan serta melahirkan konsep-

MUSYTARI
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
ISSN : 3025-9495
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

konsep baru. Salah satu dampak utama dari perkembangan TIK tersebut adalah terjadinya transformasi digital, yang kini telah diterapkan secara luas di berbagai sektor industri dan dipandang sebagai faktor kunci dalam mendorong inovasi serta pertumbuhan ekonomi(Hukum & Syariah, 2024). Transformasi digital dalam pengelolaan zakat di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan tingkat kepatuhan muzakki. Kehadiran aplikasi digital seperti BAZNAS Mobile, Dompet Dhuafa Digital, dan BMH Online dirancang untuk mempermudah proses pembayaran zakat agar lebih cepat dan efisien. Aplikasi-aplikasi tersebut dilengkapi dengan berbagai fitur pendukung, antara lain pengingat waktu pembayaran zakat, kalkulator zakat, pilihan jenis zakat yang komprehensif, serta notifikasi digital yang bersifat personal bagi pengguna(Haryono & Yusuf, 2025)

Zakat digital merupakan bentuk inovasi dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat yang memanfaatkan platform daring atau aplikasi digital guna meningkatkan efektivitas serta memperluas dampak zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Melalui sistem zakat digital, masyarakat dapat menunaikan kewajiban zakat secara lebih mudah, cepat, dan praktis, sementara lembaga pengelola zakat memperoleh kemudahan dalam mengelola dana secara lebih efisien dan terstruktur. Pemanfaatan zakat digital memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi positif terhadap penanggulangan kemiskinan, terutama sebagai respons terhadap ketidakadilan sistemik dan perlakuan tidak adil dalam kehidupan sosial, yang membutuhkan pengelolaan zakat yang tepat, transparan, dan berorientasi pada keadilan sosial (Sultan & Kasim, 2024)

Perkembangan teknologi finansial (fintech) membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk pengelolaan zakat. Inovasi ini memberikan berbagai kesempatan baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penghimpunan serta penyaluran zakat. (Fathan Mubina & Hasan, 2025) berpendapat bahwa integrasi fintech dalam zakat memiliki peluang yang cukup meyakinkan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kemudahan Pembayaran Zakat
   Integrasi fintech memungkinkan pembayaran zakat yang cepat, aman, dan terintegrasi melalui platform digital.
2. Transparansi Distribusi dan Pelaporan
   Fintech meningkatkan transparansi pengelolaan zakat melalui laporan real-time dan keuangan yang dapat diakses oleh muzakki.
3. Jangkauan Muzakki dan Mustahik yang Lebih Luas
   Digitalisasi zakat membuka akses lebih luas bagi lembaga zakat untuk menjangkau muzakki dan mustahik di daerah terpencil.
4. Inovasi Layanan Zakat Berbasis Data dan Teknologi
   Fintech memungkinkan inovasi pengelolaan zakat yang lebih canggih dan efisien, seperti penggunaan blockchain dan AI untuk meningkatkan keamanan dan efektivitas distribusi zakat.

Meskipun zakat digital memiliki potensi dan manfaat yang signifikan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala utama meliputi upaya membangun kepercayaan masyarakat serta menjamin keamanan data dan transaksi digital, di samping tingkat literasi digital yang masih relatif terbatas pada sebagian masyarakat. Selain itu, keterbatasan infrastruktur telekomunikasi dan akses internet di sejumlah wilayah turut menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan serta mekanisme pengelolaan yang ketat untuk menjamin perlindungan data dan keamanan transaksi, serta pengembangan alternatif teknologi yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas, seperti pemanfaatan jaringan seluler atau teknologi yang efisien dalam penggunaan data, guna mendukung keberhasilan penerapan zakat digital.(Sultan & Kasim, 2024)

MUSYTARI
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
ISSN : 3025-9495
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Menurut (Fathan Mubina & Hasan, 2025) ada beberapa tantangan lain yang harus dihadapi dalam pengaplikasian zakat digital, diantaranya:

1. Keamanan dan Privasi
   Menjaga kerahasiaan informasi pribadi muzakki dan keamanan transaksi online untuk membangun kepercayaan masyarakat. Platform zakat digital harus memiliki kemampuan untuk melindungi data pribadi dan transaksi dari serangan siber dan kebocoran data.
2. Keterbatasan Aksesibilitas dan Literasi Digital
   Beberapa individu mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke internet atau teknologi digital, serta rendahnya tingkat literasi digital. Hal ini dapat menjadi penghambat bagi sebagian orang dalam memanfaatkan platform zakat digital.
3. Validasi dan Keaslian
   Memverifikasi identitas penerima zakat dan memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan sesuai dengan prinsip syariah untuk memastikan keabsahan dan keotentikan. Proses verifikasi dan validasi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.
4. Kesadaran dan Kepercayaan Masyarakat
   Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat digital dan membangun kepercayaan melalui kampanye edukasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa yakin bahwa zakat mereka dikelola dengan baik dan tepat sasaran.

Kesimpulan

Zakat Fitrah dan Zakat Mal bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan instrumen kebijakan fiskal Islam yang vital dalam menjaga ekuilibrium ekonomi. Zakat Fitrah berfungsi sebagai jaring pengaman sosial dasar (*social safety net*) bagi fakir miskin, sementara Zakat Mal berperan sebagai modal pemberdayaan yang mendorong produktivitas dan mengurangi disparitas kekayaan. Temuan ilmiah menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital dalam pengelolaan zakat telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan partisipasi muzakki dan transparansi pelaporan. Kendati demikian, digitalisasi bukanlah solusi tanpa celah. Tantangan utama yang harus segera diatasi meliputi kerentanan keamanan data, risiko kejahatan siber, dan perlunya validasi syariah yang ketat dalam sistem otomatis. Oleh karena itu, masa depan pengelolaan zakat tidak hanya bergantung pada kecanggihan platform aplikasi, tetapi juga pada kemampuan lembaga pengelola zakat dalam membangun infrastruktur keamanan yang andal serta meningkatkan literasi digital masyarakat. Gagasan selanjutnya yang perlu dikembangkan adalah perumusan standar audit teknologi syariah untuk menjamin keamanan dan keberkahan dalam ekosistem zakat digital.

Daftar Pustaka

Abdullah, Ale, & Bakhtir, Nur Alam. (2023). *Panduan Praktis Zakat, Infak dan Shadaqah*. Jakarta: BAZNAS (BAZIS) DKI JAKARTA.

Ahdiyat Agus Susila. (2018). Pengelolaan Zakat di Indonesia Untuk Mengatasi Kemiskinan. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *4*(2), 293–305.

Arif, M. Syaikhul. (2024). Konsep Mustahik Zakat. *Jurnal Ekonomi Islam*, *7*(Desember), 154–170.

Arnita, Teti. (2024). Peran Zakat dalam Perekonomian di Indonesia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, *3*(6), 1526–1541.

Chaerunnisa, Reggina, Azizah Muchlis, Nur, & Nur Eliza, Wahyu. (2025). Zakat dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, dan Ketentuan Lengkap. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah 2*, *2*(3063–8321), 233–242.

Fathan Mubina, Muhammad, & Hasan, Akhmad Farroh. (2025). Analisis peluang dan tantangan digitalisasi zakat melalui financial technology dalam perspektif fiqh kontemporer. *Maliki*

Interdisciplinary Journal (MIJ), *3*, 820–830.

Fatmawati, Misbahuddin, & Sanusi, Muh. Nur Taufik. (2024). Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *1*(6), 52–55.

Fauzi, A., & Rahman, A. (2024). Potensi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Bima. *Jurnal Hukum, Ekonomi, Dan Bisnis Naras*, *5*(2), 45–60.

Haryono, Haryono, & Yusuf, Rivai. (2025). Transformasi Digital Zakat: Analisis Efektivitas Platform Digital Dalam Peningkatan Kepatuhan Muzakki Di Era Society 5.0. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *9*(001), 183–192.

Hukum, Jurnal, & Syariah, Ekonomi. (2024). *Zakat dan Transformasi Digital: Tantangan dan Peluang Pengelolaan Zakat Era Modern Berdasarkan Perspektif Hukum Syariah*. *08*(01).

Iqbal, Muhammad. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, *20*(1), 26–51. https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43

Jubaidah, Haifa Nur, Hermawan, Muhamad Zacky, Rabbany, Rasikh Khiyar, Triyana, Tya, & Dzikrayah, Fithri. (2025). Peran Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. *Islamic Economics and Business Review*, *4*(1), 13–29.

Lestari, Sri Fuzi. (2025). Peran Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Perspektif Manajemen Bisnis Syariah. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, *3*(3), 137–148.

Makraja, Fahmi. (2024). Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam. *Journal of Sharia and Law*, *3*(1), 113–126.

Maywarni Siregar, Liesma. (2019). Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak 109: Suatu Analisis. *Menara Ekonomi*, *5*(3), 73–81.

Sultan, U. I. N., & Kasim, Syarif. (2024). *Tranformasi Zakat Menuju Era Digital: Peluang Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. *9*(1), 41–62.

Ulhak, Mhd Zia. (2025). Peran Zakat Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Untuk Mencapai Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif. *Journal of Sharia Economics Baitul Maal*, *2*(2), 169–179.

Widyarini, W., & Yuliana, W. (2019). Faktor Pengaruh Minat Membayar Zakat Mal Studi pada LAZ'Baitul Mal MJK'di Yogyakarta. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, *11(2)*, 267–287.

Zulkifli, M. A. (2019). Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak. In *Repository UIN Sultan Syarif Kasim Riau*.